



KEBIJAKAN CAPAIAN DAN LUARAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 1874/I31013/SK/X/2021**

**TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN LUARAN TRIDARMA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa untuk Kelancaran Kebijakan Luaran Tridarma pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. Bahwa berdasarkan poin di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena
4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : **Penetapan Kebijakan Luaran Tridarma** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal 18 Oktober 2021
Rektor

UBBG
Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Kata Pengantar

Segala puja dan puji serta syukur dipersembahkan untuk kekhairaan Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan hingga terselesaikannya penulisan buku ini. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah memberi petunjuk jalan kebaikan.

Naskah ini disusun untuk memberikan kebijakan terkait dengan luaran dan capaian dharma pendidikan tinggi. Sebuah kebijakan harus ditetapkan, kualifikasi dan kompetensi harus menghasilkan luaran, proses tri dharma pendidikan tinggi dijalankan, dievaluasi, dan dihitung hasil capaiannya. Luaran dan capaian mejadi basis utama kinerja pendidikan tinggi.

Naskah ini diharapkan memiliki manfaat implementasi kebijakan luaran dancapaian dharma pendidikan tinggi. Tim penulis mengucapkan terimakasih kepadasemua pihak yang telah partisipasi hingga terbitnya naskah ini. Naskah ini tidakluput dari keterbatasan dalam banyak hal, karena itu kiranya pembaca dapatmemberi masukan untuk perbaikan di masa depan.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dasar Pemikiran	1
Dasar Hukum	1
Tujuan Penyusunan	2
Ruang Lingkup Luaran	2
Prestasi Mahasiswa	3
Bentuk Capaian	3
Evaluasi Diri Luaran dan Capaian	4
Penutup	5

KEBIJAKAN
LUARAN DAN CAPAIAN DHARMA PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

A. Dasar Pemikiran

Pendidikan tinggi dituntut untuk menyiapkan luaran dan capaian yang terukur. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja pendidikan tinggi, peningkatan sumber daya lulusan, dan peningkatan daya saing lulusan oleh pihak pengguna lulusan. Luaran dan capaian berupa kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil capaian.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum di bawah ini:

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. **Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012** tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020** tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. **Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi**
6. **Peraturan Rektor Nomor 0700/131013/DM/V/2021** tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena
7. **Keputusan Rektor Nomor 1462/131013/SK/VIII/2021** tentang Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Bina Bangsa Getsempena.
8. **Buku Bimbingan akademik Universitas Bina Bangsa Getsempena**
9. **Buku Pedoman Skripsi Universitas Bina Bangsa Getsempena**
10. **Keputusan rektor nomor 2204/131013/SK/VIII/2021** tentang Proses penelitian pengabdian kepada masyarakat Universitas Bina Bangsa Getsempena.
11. **Keputusan rektor nomor 2204/131013/SK/VIII/2021** tentang Panduan Insentif Publikasi (Artikel, Buku, dan Hki) Universitas Bina Bangsa Getsempena.
12. **Keputusan rektor nomor 1890/131013/PPM/IX/2021** tentang Panduan Hki (Hak Cipta dan Paten) Universitas Bina Bangsa Getsempena
13. **Keputusan Rektor Nomor 1889/131013/PPM/IX/2021** tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi Universitas Bina Bangsa Getsempena
14. **Keputusan rektor nomor 1888/131013/PPM/IX/2021** tentang Pedoman Pengusulan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Internal Universitas Bina Bangsa Getsempena.

15. **Keputusan rektor nomor 1884/131013/PPM/IX/2021** tentang Roadmap dan Arah Kebijakan Penelitian FKIP Universitas Bina Bangsa Getsempena
16. **Keputusan rektor nomor 1887/131013/PPM/IX/2021** tentang Roadmap dan Arah Kebijakan PKM FKIP Universitas Bina Bangsa Getsempena
17. **Keputusan rektor nomor 1885/131013/PPM/IX/2021** tentang Roadmap dan Arah Kebijakan Penelitian FSTIK Universitas Bina Bangsa Getsempena
18. **Keputusan rektor nomor 1886/131013/PPM/IX/2021** tentang Roadmap dan Arah Kebijakan PKM FSTIK Universitas Bina Bangsa Getsempena
19. **Keputusan rektor nomor 0591/131013/DM/V/2021** tentang Dokumen Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena
20. **Keputusan rektor nomor 1861/131013.1.1/P/V/2021** tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Bina Bangsa Getsempena
21. *Standard Operating Procedure (SOP) Prosedur Pengembangan Minat Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan Universitas Bina Bangsa Getsempena Nomor: 1785/131013.1.3/KM/V/2021.*
22. **Keputusan rektor nomor 1787/131013/SK/V/2021** tentang Penetapan Pedoman Layanan Pengelolaan Beasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena
23. **Keputusan rektor nomor 1773A/131013/SK/IV/2021** tentang Kebijakan Layanan Beasiswa
24. *Standard Operating Procedure (SOP) kode SOP-004/Bid-KMH/2016 tentang Alumni/ Tracer Study.*
25. **Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena Nomor : 1858/131013/Sk/IV/2021** tentang Penetapan Kebijakan UPT Pusat Karir Universitas Bina Bangsa Getsempena.
26. **Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena Nomor : 1859/131013/SK/IV/2021** tentang Penetapan Pedoman UPT Pusat Karir Universitas Bina Bangsa Getsempena.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan naskah ini untuk memberikan kebijakan terkait luaran dan capaian darma pendidikan tinggi.

D. Ruang Lingkup Luaran

Ruang lingkup luaran meliputi pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa capaian pembelajaran lulusan, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kemanfaatan/dampak hasil penelitian, dan kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Luaran Dharma Pendidikan
 - a. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. IPK lulusan.
 - c. Prestasi mahasiswa di bidang akademik.
 - d. Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik.
 - e. Masa studi.
 - f. Kelulusan tepat waktu.
 - g. Keberhasilan studi.
 - h. Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 (lima) aspek berikut: 1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup inti tracer study, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
 - i. Waktu tunggu.
 - j. Kesesuaian bidang kerja.
 - k. Tingkat kepuasan pengguna lulusan.
2. Luaran Dharma Penelitian dan PkM
 - a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.
 - b. Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang disitasi.
 - c. Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat.
 - d. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen tetap.

E. Prestasi Mahasiswa

Prestasi mahasiswa meliputi akademik dan non akademik. Hal ini berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi capaian lulusan yang mencakup kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Prestasi akademik dibuktikan dengan kejuaran dalam kompetisi, seperti olimpiade sains, best presenter dalam konferensi, kejuaraan dalam penulisan artikel ilmiah, dan lain-lain. Prestasi non akademik dibuktikan dengan kejuaran dalam kompetisi, seperti tahfidz, tahsin, pidato, seni, olah raga, dan lain-lain. Prestasi mahasiswa memiliki level, yaitu tingkat lokal, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat internasional.

F. Bentuk Capaian

Bentuk capaian diupayakan melalui berbagai luaran dari kegiatan pembelajaran lulusan pada aspek dharma pendidikan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri dharma ini dilaksanakan dengan berbasis *outcome* (keluaran).

Bentuk capaian di antaranya publikasi mahasiswa, publikasi ilmiah dalam bentuk artikel dan buku ISBN (International Standard Book Number), hak cipta dan paten, sertifikat kejuaraan, dan lain-lain. Publikasi mahasiswa di antaranya penulisan esay. Esay adalah bentuk tulisan yang mendeskripsikan suatu topik berdasarkan refleksi penulis untuk memberikan pencerahan dan solusi bagi khalayak luas. Esay harus diterbitkan di media elektronik.

Publikasi ilmiah antara lain book of abstract, prosiding, book chapter, buku ISBN, dan artikel ilmiah. Book of abstract adalah kumpulan abstrak artikel ilmiah yang diterbitkan dari hasil kegiatan ilmiah, seperti diskusi, seminar, dan konferensi, dan diterbitkan di repositori dan minimal terindeks Google Scholar. Prosiding adalah kumpulan artikel hasil penelitian mini dalam bentuk artikel sederhana (makalah) yang dipresentasikan di forum ilmiah, seperti diskusi, seminar, dan konferensi, dan diterbitkan di jurnal berbasis open journal system (OJS). Book chapter adalah kumpulan tulisan dari beberapa penulis tentang topik, tema, dan issue tertentu yang dibentuk dalam bunga rampai. Book chapter harus ber-ISBN yang dipublikasikan di repositori dan Google Books. Buku ISBN meliputi buku hasil penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit level lokal, nasional, regional, dan internasional. Buku ISBN non ilmiah diakui pula sebagai capaian di antaranya cerpen, novel, antologi puisi, dan lain-lain. Artikel ilmiah adalah karya hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah berbasis OJS. Jurnal ilmiah meliputi jurnal nasional, jurnal terakreditasi nasional, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi global. Artikel berbahasa asing yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diakui sebagai publikasi ilmiah internasional.

Hak Cipta dan Paten merupakan produk ciptaan dalam regim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, dan lainlain. Hak Cipta berupa sertifikat berbasis karya tulis, sedangkan Paten berupa sertifikat berbasis produk, baik produk perangkat lunak maupun produk perangkat keras. Paten termasuk juga paten sederhana. Di dalam sertifikat paten terdapat inventor sebagai penemu produk, dan ada pemegang paten yang memiliki kuasa terhadap lisensi. Berbagai produk karya ciptaan dapat dilakukan pengajuan untuk sertifikat Hak Cipta dan Paten.

Sertifikat berbagai kejuaraan dan penghargaan merupakan capaian. Capaian berupa prestasi, baik akademik maupun non akademik. Seluruh sertifikat akan dihimpun oleh jurusan dan/atau program studi.

G. Evaluasi Diri Luaran dan Capaian

Evaluasi diri Luaran dan capain disusun berikut ini:



Evaluasi diri pada bagan 1 di atas harus merupakan unsur-unsur terukur, sejak kebijakan luaran, jumlah capaian, dampak dan kontribusi, hingga hasilnya dalam bentuk pemberdayaan umat dan masyarakat.

H. Penutup

Kebijakan luaran dan capaian ini disusun untuk landasan implementasi secara terukur. Hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian.

